

terhindar dari kesalahpahaman dalam mengambil suatu keputusan, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum. Sebab al-Quran memiliki peran dan fungsi yang sangat luas dan *uptodate* sepanjang zaman (*shālih al-likul zamān wa al-makān*). Hal inilah yang menyebabkan suatu teks tidak selamanya menjadi ukuran umum atas berbagai persoalan yang beragam konteks sosio-kultural, seiring dengan perjalanan waktu secara hereditas. Sebab realitas pada masa kini tidak bisa disamakan secara persis dengan realitas masa Nabi Saw dan sahabat.

Upaya untuk menemukan makna teks secara komprehensif selalu dibutuhkan guna mengaplikasikan kandungan-kandungannya. Hal ini telah dipraktekkan oleh para mufassir dari masa ke masa dengan corak dan metode yang beragam, yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi syarat penting dalam penafsiran, seperti pengetahuan bahasa arab, ilmu asbab al-nuzul, nasikh mansukh, makki dan madani, muhkam mutasyabih, dan sebagainya.

Mengingat realitas zaman di atas yang selalu berbeda situasi dan kondisi di berbagai tempat, maka perlu adanya relevansi hukum sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia, sehingga pergantian hukum (*nasakh*) dalam al-Quran yang pada awalnya suatu hukum diberlakukan sangat memungkinkan terjadi perubahan untuk menyesuaikan makna teks dengan situasi dan kondisi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan umat dari berbagai aspek.

Sebab bagaimanapun juga, realitas perbedaan di atas merupakan bagian dari *Sunnatullah*, dimana manusia diciptakan dengan beragam perbedaan. Dengan demikian, merupakan tindakan yang sangat rasional jikalau Tuhan sebagai pembuat

menentukan tempat ayat, serta jumlah ayat-ayat mansukh dalam al-Quran, sekalipun sesama ulama yang pro dengan adanya konsep *nasakh*.

Perbedaan pandangan tersebut pada akhirnya berimbas pada perbedaan tempat ayat yang mereka anggap mansukh. Sehingga ayat yang dianggap *nasikh* oleh satu kalangan ternyata ditolak oleh kalangan yang lain. Bahkan sebagian ada yang sangat kontradikfif dalam ketentuan tersebut. Ayat yang dianggap *nasikh* oleh satu kalangan malah oleh kalangan yang lain dianggap mansukh. Terkadang juga suatu ayat oleh seorang ulama dianggap menasakh ayat A, tetapi justru oleh ulama yang lain dianggap menasakh ayat B, C dan seterusnya.

Salah satu faktor pertentangan pendapat di kalangan ulama tafsir adalah karena perbedaan pandangan tentang orientasi ayat-ayat *nasakh*. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang dikatakan oleh ulama tradisional, bahwa ayat-ayat yang pesannya tidak terbatas dinasakh oleh ayat-ayat yang terbatas. Sedangkan ulama yang lain, seperti yang dikatakan oleh Thabathaba'i, bahwa ayat yang terbatas dinasakh oleh ayat yang kandungan pesannya tidak terbatas⁶. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan nasikh mansukh dalam al-Quran merupakan permasalahan yang sangat komplik.

Dari beberapa gambaran persoalan mengenai nasikh mansukh di atas, kami merasa sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian: "Pandangan Ulama

⁶ Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i Dan Kontroversi Nasikh Mansukh*, (Bandung: Nuansa: 2005), 85.



1. Persoalan nasikh mansukh dalam al-Quran merupakan persoalan yang menyangkut penerapan hukum, karena mansukh hanya terjadi pada ayat-ayat hukum. Dengan demikian persoalan ini tidak bisa dianggap sepele, karena suatu hukum senantiasa harus diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang digambarkan dalam al-Quran
2. Dasar hukum (ayat) yang menjelaskan tentang adanya mansukh dalam al-Quran mengandung lebih dari satu pemahaman, sehingga melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda satu sama lain dan tidak bisa dipertemukan (dikompromikan).
3. Pandangan Ulama tentang ayat mansukh sangat beragam, baik secara definisi, maupun dalam pengklasifikasian ayat-ayat yang berstatus mansukh.
4. Pertentangan pendapat dikalangan ulama tafsir tentang adanya ayat mansukh, tidak hanya terbatas pada pro dan kontra, melainkan sesama ulama yang menyetujui adanya mansukh pun sering tidak sejalan.
5. Keberadaan ayat-ayat mansukh dalam al-Quran selalu menjadi pembahasan yang cukup kontroversial, karena dipandang tidak sesuai dengan peran penting al-Quran, yaitu sebagai pedoman yang sesuai dengan seluruh zaman dan tempat (*Shālih likul zamān wa makān*).

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut:

sebenarnya sangat urgen untuk dibedah, yang meliputi penafsiran terhadap dasar hukum adanya nasakh dalam al-Quran sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah: 106 dan An-Nahl:101.

2. Abd. al-Muta'al Muhammad al-Jabari, *Laa Naskha fi al-Quran*, ((Syam: Dar Al-Tadhamun li al-Thaba'ah, 1980).

Pengarang kitab ini memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang dengan pengarang kitab nasakh di atas dalam memahami adanya nasakh dalam kitab al-Quran. Ia secara tegas menolak dan membantah adanya nasakh yang selama ini banyak dikemukakan oleh kalangan ulama (jumhur) yang pandangan mereka memiliki satu kesimpulan bahwa ada beberapa ayat yang mengandung nasikh dan mansukh dalam al-Quran, yang mana secara hukum ayat tersebut sudah tidak diberlakukan karena telah diganti oleh hukum yang lain.

Ia juga menolak semua dalil-dalil yang selalu dijadikan dasar dan bukti adanya nasakh dalam al-Quran. Sebagai perbandingan pengarang kitab ini memberikan beberapa gambaran berupa dalil yang lain yang mengindikasikan tidak adanya nasakh. Dengan demikian pembahasan dalam kitab ini sangat menarik karena adanya beberapa persoalan yang sangat kontras dengan pembahasan kitab-kitab nasikh mansukh yang lain, karena kitab ini tidak hanya menolak konsep nasakh, melainkan juga membantah pendapat-pendapat yang menyatakan adanya beberapa ayat yang berstatus nasikh dan mansukh.

Namun persoalan yang belum terjawab dalam kitab ini adalah bukti konkret adanya relevansi kandungan ayat yang oleh kalangan ulama dianggap

terhadap nasakh dan mansukh terhadap seorang qadhi, yang kemudian oleh kebanyakan ulama dianggap sebagai awal lahirnya ilmu nasakh⁸. Kemudian alasan orang Yahudi menolak nasakh, serta ruang lingkup dan pembagian nasakh dari segi penghapusan tilawah dan hukum, tilawahnya saja dan hukumnya saja.

Pembahasan yang paling dominan adalah klasifikasi ayat yang terkena nasakh secara sistematis, dari surat yang pertama sampai akhir, yang meliputi: surat yang di dalamnya tidak mengandung ayat nasikh dan mansukh, surat yang mengandung ayat nasikh dan mansukh, yang mengandung nasikh saja dan mansukh saja.

Dari sekian pembahasan tersebut, ada satu hal yang belum disentuh dalam kitab ini, yang sebenarnya menurut penulis sangatlah penting untuk didiskripsikan secara lebih dalam, yaitu Penafsiran secara komprehensif terhadap ayat yang selalu dijadikan dasar adanya nasakh dalam al-Quran oleh beberapa kalangan, yaitu: QS. Al-Baqarah: 106, An-Nahl: 101 dan al-Ra'du: 39, Apakah kata ayat terbut memang lebih pas dimaknai sebagai ayat dalam al-Quran atau yang lain?.

I. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian :Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mendalami dan menerobos suatu gejala yang terkait dengan obyek penelitian dengan melakukan interpretasi masalah dan

⁸ Ibnu Hazam al-Andalusy, *Al-Nasikh wa Al-Mansukh fi al-Quran al-Karim*, (Bairut: Darul Kitab al-'ilmiah, 1986),5-8.

menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan⁹.

2. Metode Penelitian :Metode Analisis deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang terkait dengan obyek penelitian secara sistematis.

3. Sumber Data : Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data kepustakaan, yang terdiri dari data primer dan data sekunder :

a) Data Primer:

- 1) Musthafa Sulaiman, *Al-Naskhu fi al-Quran al-karim wa al-Raddu ala munkariyah*, (Bairut: Mathbaat al-Amaniyah, 1991)
- 2) Ibnu al-Jauzi, *Al-Mashfi min 'ilm al-Nasikh wa al-Mansukh*, (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1415)
- 3) Ibnu Hazam al-Andalusy, *Al-Nasikh wa Al-Mansukh fi al-Quran al-Karim*, (Bairut: Darul Kitab al-'ilmiyah, 1986).
- 4) Abd. al-Muta'al Muhammad al-Jabari, *Laa Naskha fi al-Quran*, (Syam: Dar al-Tadhamun li al-Thaba'ah, 1980).

b) Data Sekunder:

- 1) M. Ahmad Baidowi, *Mengenal Thabathaba'i*, (Bandung: Nuansa, 2005)

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), iv

- 2) Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum Al-Quran*, (Dar Al-Fikr : Bairut, tt).
 - 3) Manna Khalil Al-Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2006)
 - 4) Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Quran*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)
 - 5) Ahmad Rafi'e, *Ulumul Quran I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
 - 6) Kahar Mansyur, *Pokok-Pokok Ulumul Quran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
4. Metode Pengumpulan data : Yaitu peneliti melakukan pengumpulan data yang di dapat dari beberapa buku ataupun kitab yang terkait dengan obyek penelitian
5. Metode Analisa Data : Yaitu menguraikan atau menjelaskan data dan fakta yang ditemukan peneliti di beberapa buku secara sistematis

J. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Pembatasan Masalah
- E. Tujuan Penelitian

- F. Kegunaan Penelitian
- G. Penegasan Judul
- H. Telaah Pustaka
- I. Metodologi Penelitian
- J. Sistematika Penelitian

BAB II: NASIKH MANSUKH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR

- A. Pengertian Nasikh Mansukh
- B. Pembagian Nasikh Mansukh
- C. Pandangan Ulama Terhadap Nasikh Mansukh
- D. Klasifikasi Ayat-Ayat Yang Dinasakh
- E. Relevansi Nasikh Mansukh dengan Tafsir

BAB III PENAFSIRAN DAN ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT MANSUKH

- A. Penafsiran QS. Al-Baqarah: 106
- B. Penafsiran QS. al-Nahl: 101
- 3. Penafsiran QS. al-Ra'du Ayat 39

BAB IV PENUTUP:

- A. Kesimpulan
- B. Saran